

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), serta memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Surat Edaran ini ditujukan sebagai petunjuk bagi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah upaya pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024; dan

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172).

E. Ketentuan

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dilakukan melalui:

1. penyediaan dan penyebaran Informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika melalui media elektronik dan media non-elektronik di lingkungan LKPP;
2. pelaksanaan rapat/sosialisasi/*Forum Grup Discussion (FGD)/workshop*/diseminasi bahaya narkotika dan prekursor narkotika terkait informasi bahaya narkotika dan prekursor narkotika;
3. pelaksanaan tes urine kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara bertahap sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) LKPP Tahun 2020-2024;
4. pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
5. penyampaian topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di LKPP.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO